

## BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR ...

#### TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA SUBKEGIATAN PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025

## BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang tertib, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan/subkegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Tim Pelaksana Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor .....);
- 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 78);
- 12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 61:
- 13. Peraturan Bupati Bintan Nomor .... Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor ....);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

: Tim Pelaksana Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas pokok dan tanggung jawab Tim Pelaksana Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebagai berikut:

- 1. Memeriksa kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- 2. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 3. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 4. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU;
- 5. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD;
- 6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 7. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- 8. Membuat register penerbitan SPP;
- 9. Melakukan pengujian terhadap Surat Pertanggungjawaban Verifikasi oleh PPK-SKPD;
- 10. Menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar);
- 11. Melakukan penelitian kebenaran penagihan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-LS, SPM-GU, SPM-TU, SPM-TU Nihil, SPM-GU Nihil);
- 12. Melakukan pengujian terhadap Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh Pengguna Anggaran;
- 13. Mencatat dan membukukan SPM di register SPP/SPM dan SP2D;
- 14. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15. Melakukan pengujian atas pemotongan pajak-pajak dan Surat Setoran Pajak serta e-billing;
- 16. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17. Melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah);
- 19. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- 20. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- 21. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterima;
- 22. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
- 23. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran;
- 24. Menyetorkan penerimaan kas tunai ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima;
- 25. Memeriksa kas secara periodik;
- 26. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- 27. Memeriksa laporan fungsional bendahara pengeluaran SKPD;

- 28. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD (Bendahara Umum Daerah);
- 29. Menutup Buku Kas Umum Pengeluaran dan membuat Register Penutupan Kas Pengeluaran setiap akhir bulan;
- 30. Menutup Buku Kas Umum Penerimaan dan membuat Register Penutupan Kas Penerimaan setiap akhir bulan;
- 31. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- 32. Menyusun laporan keuangan SKPD.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Dokumen Penyediaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA SUBKEGIATAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN
PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN
BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025

# SUSUNAN TIM PELAKSANA SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengarah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan

Pertanahan Kabupaten Bintan.

2. Pembina : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan

Pertanahan Kabupaten Bintan.

3. Ketua : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Bintan

4. Anggota : 1. Eva Andriyani, S.Ap (Bendahara)

2. Hengki Silaban, SE (Penata Laporan Keuangan)

3. Eko Setiawan, A.Md (Verifikator Keuangan)

4. Mulyadi (Pengadministrasi Keuangan)

5. Wawan Setiawan (Honorer Tenaga Administrasi)

6. Maryati, SE (Honorer Tenaga Administrasi)

7. Sulistiyana, S.Sos (Honorer Tenaga Administrasi)

8. Ariko Dwi Anto (Tenaga Harian Lepas Administrasi)

BUPATI BINTAN,

**ROBY KURNIAWAN**